



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 04 TAHUN 2013**

T E N T A N G

**SISTEM DAN PROSEDUR PENCAIRAN DANA BANTUAN BEDAH RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Desa / Kelurahan dipandang perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pencairan Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni sebagai acuan bagi Desa / Kelurahan dan Tim Verifikasi Desa / Kelurahan ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas , Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalteng (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah berakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2012;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENCAIRAN DANA BANTUAN BEDAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang disingkat BPMD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau.
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah atau tempat tinggal yang tidak memenuhi standart dan kriteria kesehatan bagi penghuninya.
8. Bedah Rumah adalah perbaikan rumah yang merupakan tindakan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dan atau memiliki tempat hunian yang tidak layak.
9. Penerima Bantuan Bedah rumah Tidak Layak Huni adalah Desa / Kelurahan di wilayah Kabupaten Lamandau , kecuali Desa lokasi PM2L yang berjalan maupun Desa lokasi ex PM2I.

BAB II

PENGELOLAAN BANTUAN BEDAH RUMAH

Pasal 2

Mekanisme Pengajuan

1. Tingkat Desa
 - a. Desa / Kelurahan membentuk Tim Tingkat Desa/ Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala Desa / Lurah dengan Tugas Tim :
 - 1) Mengelola dan meverifikasi warga yang berhak menerima bantuan.
 - 2) Membuat Surat Keputusan penetapan rumah yang akan diajukan (Surat Keputusan Kepala Desa / Lurah).
 - 3) Membuat RAB dan Gambar sederhana (jumlah biaya minimal sama dengan jumlah bantuan, kalau biaya yang diajukan lebih kecil dari jumlah bantuan maka yang dibayarkan sesuai pengajuan).
 - 4) Melampirkan foto-foto / dokumentasi rumah yang diberi bantuan.
 - 5) Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan (mulai sejak dana diterima).
 - b. Kepala Desa / Lurah mengajukan permohonan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan, RAB, Gambar, Dokumentasi dan lain-lain yang diperlukan.

c. Tingkat

2. Tingkat Kecamatan

- (1) Camat meneliti dan memverifikasi permohonan Kepala Desa / Lurah;
- (2) Cek ke lapangan;
- (3) Apabila sudah sesuai Camat membuat rekomendasi dan meneruskan

3. Tingkat Kabupaten

- a. Bupati menerima permohonan bantuan bedah rumah dari Camat dan memerintahkan Tim Tingkat Kabupaten untuk :
 - 1) Mengecek ke lapangan;
 - 2) Pembahasan dalam Tim untuk verifikasi harus sesuai dengan kriteria, maksud dan tujuan pemberian bantuan dana Bedah rumah tersebut (terutama dari segi aspek sosial dan kelayakan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan);
 - 3) Jika sudah sesuai baik secara administrasi dan kondisi fisik dilapangan, dibuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan selanjutnya Tim memberikan pertimbangan / rekomendasi kepada Bupati untuk proses pencairan dana bantuan bedah rumah.
- b. Bupati memerintahkan Kepala Dinas PPKAD untuk segera proses pencairan dana bantuan bedah rumah dimaksud.

Pasal 3

Besarnya Dana Bantuan

Masing – masing Rumah mendapat Bantuan Rehab sebesar Rp. 10.000.000; (Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 4

Pencairan

- (1) Dana tidak diserahkan tunai kepada pemilik rumah;
- (2) Dana dikelola oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Desa / Lurah.
- (3) Kwitansi tanda bukti terima uang bantuan bedah rumah ditandatangani oleh tim .
- (4) Hasil pekerjaan akan diserahkan kepada penerima bantuan bedah rumah.

Pasal 5

Pelaksanaan

- (1) Pekerjaan dilaksanakan secara kerja bhakti / gotong royong sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Biaya makan minum kerja bhakti dibuat rinciannya dengan biaya maksimal sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) .
- (3) Material yang diperlukan sesuai RAB;
- (4) Pada H-1 jadwal pelaksanaan pekerjaan Camat hadir dilapangan untuk mempersiapkan membuka kerja bhakti dimaksud.
- (5) Camat melaporkan kepada Bupati tentang kesiapan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, jika perlu Tim Kabupaten hadir memantau secara langsung pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- (6) Pelaksanaan kegiatan agar didokumentasikan.

Pasal 6

Pertanggungjawaban

- (1) Tim Pengelola Tingkat Desa / Kelurahan bertanggungjawab untuk SPJ penggunaan dana bantuan bedah rumah tersebut.

(2) Pajak.....

- (3) Pajak disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pertanggungjawaban Kegiatan dan Keuangan dibuat dengan melampirkan bukti-bukti nota, kwitansi, daftar hadir, dokumentasi / foto-foto sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan.
- (5) Seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Bendaharawan Khusus Bantuan di DPPKAD paling lambat 15 (lima belas) hari. setelah dana bantuan diterima oleh Tim Tingkat Desa.

Pasal 7 Pengawasan

- (1) Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang baik oleh Kecamatan maupun oleh Tim Kabupaten.
- (2) Pengawasan dilakukan untuk memantau pekerjaan dilapangan apakah sudah sesuai dengan RAB / Gambar dan atau terjadi penyimpangan yang menghambat pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 8 Pelaporan

- (1) Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Tingkat Desa, diteruskan ke Camat dan Bupati Lamandau.
- (2) Pelaporan selain secara administrasi juga disertai dengan foto-foto dokumentasi kegiatan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15 Februari 2013



Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 278



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Hibul

Nanga Bulik 74162

Nanga Bulik, 6 Mei 2013

K e p a d a

Nomor : 188/ / V /Huk/2013

Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab.
Lamandau

di-

Nanga Bulik

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Disampaikan dengan hormat :
Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
Dari : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah
Kab. Lamandau
Tentang : Sistem Presedur Pencairan Dana Bantuan Bedah
Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lamandau Tahun
2013
Dasar : Nota Pertimbangan Kepala Badan Pemberdayaan
masyarakat Dan desa Kabupaten lamandau
Lampiran : 1(satu) berkas
Penjelasan : Perbup ini telah sesuai dengan tata cara penulisan
Produk Hukum Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 dan PP Nomor 53 Tahun 2011.
Untuk mohon tanda tangan atas : Peraturan Bupati Lamandau sebagaimana perihal
diatas, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Yth. Kp. Bupati

- Tabah Jekovika

- Mohon tanda tangan.

LD 13

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SETDA KABUPATEN LAMANDAAU,

[Signature]
Drs. MURIADI, M.Si
NIP. 19690207 199012 1 001